DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/DPRD-2/2006

TENTANG

MASA RESES PERTAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan masa reses pertama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 7 Februari 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Masa Reses Pertama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006 mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 27 Februari 2006.

KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada Daerah Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Maret 2006 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

H. BASUKA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon.